



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2016/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AMIR GUSTIAWAN Bin MUHAMMAD WARIS;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur / Tanggal lahir	: 33 Tahun / 31 Mei 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kab. Majene;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan/sopir angkot;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 6/II/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 2 Februari 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/II/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 2 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIR GUSTIAWAN Bin MUHAMMAD WARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR GUSTIAWAN Bin MUHAMMAD WARIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa AMIR GUSTIAWAN Bin MUHAMMAD WARIS pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi SELMAN Bin SAHARUDDIN, yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Saksi Selman sedang duduk didepan rumah sepupunya bernama Usman bersama dengan Saksi Yusran, Saksi Bakri dan teman lainnya kemudian Terdakwa Amir datang memanggil saksi Selman dari jalan raya, ketika saksi Selman mendekatinya dan mengatakan "Apari (ada apa)" secara tiba-tiba terdakwa memukul saksi selman dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai kepala bagian kanan sehingga saksi Selman terjatuh ke jalan, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memukul berkali-kali pada kepala bagian kiri dan kanan, melihat hal tersebut saksi Bakri dan Saksi Yusran yang berada tidak jauh dari tempat kejadian berusaha meleraikan/memisahkan begitupun kakak saksi Selman bernama Hasanuddin datang meleraikan karena mendengar suara keributan dan melihat Saksi Selman terjatuh ke aspal, Setelah dipisahkan terdakwa lalu pulang ke rumahnya. Kejadian Penganiayaan terjadi karena sebelumnya memang terjadi pertengkaran antara saksi Selman Bin Saharuddin dengan terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Selman mengalami Luka bengkok dan luka gores pada pipinya sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor :01/RSU/C-5/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj.A. ARNY MEGAWATY, dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

⇒ OSB masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar akibat dipukul mengalami :

- Bengkok pada bagian kepala sebelah kanan dengan P: 6 cm, L: 5 cm, D: 0,3 cm
- Luka gores pada pipi sebelah kanan dengan P: 1,5 cm, L: 0,5 cm
- Luka gores pada lengan sebelah kanan atas dengan P: 1 cm, L: 0,5 cm

Kesimpulan : mungkin terjadi karena benda tumpul namun dapat sembuh tanpa cacat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SELMAN Bin (ALM) SAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Lingkungan Rangsang Timur Kelurahan Rangsang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.15 wita, pada saat sedang duduk didepan rumah sepupunya, tiba-tiba datang Terdakwa dan memanggil saksi ke jalan raya, kemudian saksi menemuinya, namun pada saat saksi mendekatinya dan mengatakan “apari” tiba-tiba Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai kepala bagian kanan saksi sehingga saksi terjatuh ke jalan, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala bagian kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang saksi Ca’una dan saksi Yusran melerai saksi, tidak lama kemudian datang kakak saksi mengambil Terdakwa dan mengamankannya, setelah itu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banggae;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, karena pada saat itu saksi terjatuh;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi merasakan sakit dan pusing pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena seminggu sebelumnya saksi pernah menelepon Terdakwa sambil marah-marah karena Terdakwa memberitahukan kepada istri saksi bahwa saksi mempunyai pacar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada istri saksi bahwa saksi mempunyai pacar, istri saksi sendiri yang menelepon Terdakwa dan menanyakan tentang pacar saksi yang pernah naik di mobil angkutan Terdakwa;

2. Saksi YUSRAN Bin YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi Selman;
- Bahwa saksi selman dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang saksi lihat, Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi berada sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.45 wita, saksi bersama saksi Selman dan teman-temannya yang lain sedang duduk-duduk di depan rumah lelaki Usman, kemudian datang Terdakwa memanggil saksi Selman lalu saksi Selman mendatangi Terdakwa yang berada sekitar 3 (tiga) meter dari tempat duduk mereka, beberapa menit kemudian saksi Cauna memberitahukan bahwa Terdakwa memukul saksi Selman sehingga saksi berbalik melihat ke arah saksi selman dan saksi melihat Terdakwa memukul saksi Selman sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan, kemudian saksi berjalan menghampiri saksi Selman yang terjatuh dan membantu saksi Selman berdiri, setelah itu saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami saksi Selman akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga Terdakwa memukul saksi Selman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi BAKRI Alias CA'UNA Bin BASRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Selman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Lingkungan Rangs Timur, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa memukul saksi Selman, karena nanti saksi Selman terjatuh baru saksi melihatnya, kemudian saksi ke tempat kejadian meleraai Terdakwa dan saksi Selman;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 20.00 wita, saksi duduk-duduk di depan rumah lelaki Usman kemudian datang Terdakwa memanggil saksi Selman sehingga saksi Selman mendatangi Terdakwa yang berada di pinggir jalan, selang beberapa menit kemudian saksi melihat saksi Selman terjatuh sehingga saksi bersama dengan saksi Yusran menghampiri dan meleraai mereka;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya pemukulan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi Selman tidak melakukan perlawanan ketika dipukul karena saksi Selman terjatuh;
- Bahwa pada malam itu saksi dan saksi Selman sedang minum-minum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami saksi Selman atas pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Selman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan dan tidak menggunakan alat yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Selman sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

•

Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 wita saksi Selman melintas didepan rumah Terdakwa sambil memainkan gas motornya, namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung masuk ke dalam rumah. Pada malam harinya, Terdakwa melihat saksi Selman sedang duduk-duduk didepan rumah lelaki Usman sambil minum tuak, lalu Terdakwa memanggil saksi Selman dan menanyakan mengapa saksi Selman mengatai Terdakwa "tailaso", namun saksi Selman menjawabnya dengan perkataan yang kurang enak sehingga Terdakwa jengkel dan langsung memukul saksi Selman;

- Bahwa seminggu sebelum kejadian, saksi Selman pernah menelepon saksi sambil mengeluarkan kata "tailaso" karena saksi Selman mengira bahwa Terdakwa yang memberitahukan istri saksi Selman jika saksi Selman mempunyai pacar;
- Bahwa saksi Selman juga sering mengejek dan meneriaki Terdakwa jika Terdakwa melintas menggunakan angkotnya didepan tempat kerja saksi Selman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh saksi Selman akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saja saat memukul saksi Selman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Selman dan telah dibuat surat perjanjian damai;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi Selman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

⇒ Saksi AISYAH Binti IBRAEL, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Selman;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Selman karena Terdakwa tidak tahan selalu diejek oleh saksi Selman, dan beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa yang merupakan sopir angkot pernah memuat penumpang perempuan yang merupakan pacar saksi Selman, dan pada saat itu saksi juga berada di mobil angkutan yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Selman pernah menelepon Terdakwa sehubungan dengan pacar saksi Selman yang naik di mobil angkutan Terdakwa dan pada saat itu saksi Selman mengeluarkan kata-kata kasar yakni "tailaso" kepada Terdakwa, bahkan saksi Selman sering berteriak-teriak di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan keluarganya sudah pernah mendatangi rumah saksi Selman memberitahukan agar saksi Selman tidak mengulangi perbuatan sering mengejek dan mengeluarkan kata-kata kasar pada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Selman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah ada perjanjian damainya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 01/RSU/C-5/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj.A. ARNY MEGAWATY, dokter Negeri pada RSUD Majene, dengan hasil pemeriksaan terhadap SELMAN :

⇒ OSB masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar akibat dipukul mengalami :

- Bengkok pada bagian kepala sebelah kanan dengan P: 6 cm, L: 5 cm, D: 0,3 cm

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada pipi sebelah kanan dengan P: 1,5 cm, L: 0,5 cm
- Luka gores pada lengan sebelah kanan atas dengan P: 1 cm, L: 0,5 cm

Kesimpulan : mungkin terjadi karena benda tumpul namun dapat sembuh tanpa cacat.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, terjadi pemukulan terhadap saksi Selman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa emosi dan jengkel terhadap saksi Selman yang mengatainya "tailaso" dan sering meneriaki Terdakwa jika Terdakwa melintas menggunakan angkotnya didepan tempat kerja saksi korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.15 wita, pada saat saksi korban bersama dengan saksi Yusran dan saksi Ca'una sedang duduk didepan rumah lelaki Usman, tiba-tiba datang Terdakwa dan memanggil saksi korban ke jalan raya, dan pada saat saksi korban mendekatinya dan mengatakan "apari", tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala bagian kanan dan bagian pipi saksi sehingga saksi terjatuh ke jalan, kemudian datang saksi Ca'una, saksi Yusran, dan kakak saksi korban meleraikan, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banggae;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami sakit dan pusing pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan Terdakwa telah pula memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja;

3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AMIR GUSTIAWAN BIN MUHAMMAD WARIS, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis akan menilai ada tidaknya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah sering diejek oleh saksi korban dimana jika Terdakwa melintas di depan tempat kerja saksi korban, saksi korban sering meneriaki Terdakwa, bahkan seminggu sebelum kejadian saksi korban pernah menelepon Terdakwa dan mengatai Terdakwa “tailaso” ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkataan kasar serta ejekan-ejekan tersebutlah yang kemudian memicu emosi Terdakwa kepada saksi Korban yang mengakibatkan Terdakwa memukul saksi korban pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rasa tersinggung yang melatarbelakangi peristiwa harus dipandang sebagai motivasi perbuatan yang secara serta merta menunjukkan bahwa Terdakwa memang sadar dan menghendaki terjadinya persitiwa, sehingga jika perbuatan Terdakwa ini dihubungkan dengan pengertian “sengaja” diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa harus dipandang melakukan perbuatannya dengan sengaja sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “Melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/ tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud supaya orang lain mendapat sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit adalah termasuk perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* diperoleh fakta bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yakni di bagian kepala dan di bagian pipi, sehingga menyebabkan saksi korban merasakan sakit dan pusing pada bagian kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya rasa sakit yang timbul akibat pemukulan tersebut, maka berdasarkan perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai perbuatan menganiaya sebagaimana pengertiannya telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian unsur ketiga pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa sakit pada tubuhnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung yang mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMIR GUSTIAWAN BIN MUHAMMAD WARIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH, dan RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASNAH HASAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh INDRIYANI GHASALI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.	HASRAWATI YUNUS, SH, MH.
Hakim Anggota	
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti
	HASNAH HASAN